



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN (*Reward*) ATAS PRESTASI PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencapai visi UNNES, perlu memberikan motivasi dan penguatan kepada pegawai Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa pegawai yang telah menunjukkan prestasi dan kinerja lebih perlu diberikan penghargaan (*reward*);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) Atas Prestasi Pegawai Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1701);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) ATAS PRESTASI PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai UNNES terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BLU/Pegawai Tetap Non PNS dan Pegawai Tidak Tetap Non PNS.
3. Penghargaan/reward adalah apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai UNNES maupun prestasi kelompok/tim.
4. Prestasi pegawai adalah perolehan kejuaraan pada kompetisi yang diikuti oleh masing-masing pegawai.
5. Kinerja individu adalah capaian kinerja yang diperoleh setiap pegawai atas kinerja pegawai pada setiap semester.
6. Poin capaian kinerja adalah satuan kinerja yang diperoleh bagi pegawai baik dosen maupun tendik pada setiap semester.
7. Kelebihan atas capaian kinerja individu adalah kelebihan atas capaian poin maksimal atas insentif remunerasi yang diterima pada setiap semester.
8. Dosen Dengan Tugas Tambahan adalah Dosen yang mendapatkan tugas manajerial di luar Tridharma Perguruan Tinggi.
9. Pejabat Struktural adalah Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian.

Pasal 2

- (1) Prestasi pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 4, dapat berupa perolehan capaian kinerja di atas batas maksimal, perolehan kejuaraan, pemenuhan masa kerja dalam kurun waktu tertentu, dan prestasi lainnya.
- (2) Kelebihan atas capaian prestasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada setiap semester.
- (3) Prestasi pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 4, dibayarkan pada semester berjalan saat diterimanya penghargaan tersebut.
- (4) Prestasi yang diperoleh pegawai, dibuktikan dengan surat keputusan atau sertifikat atau bukti lain yang relevan dan dikeluarkan oleh unit/lembaga penyelenggara.

Pasal 3

Reward/penghargaan atas prestasi pegawai hanya dapat diberikan kepada pegawai apabila yang bersangkutan:

- a. Tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
- c. tidak sedang menjalani hukuman pidana kurungan/pidana penjara;
- d. tidak sedang cuti diluar tanggungan negara;

Pasal 4

Jenis penghargaan atas prestasi pegawai adalah sebagai berikut:

- a. capaian kinerja yang melampaui kinerja maksimal;
- b. kejuaraan atas kompetisi pegawai berprestasi;
- c. penghargaan Satyalancana Karya Satya;
- d. kejuaraan lainnya.

Pasal 5

Jenis penghargaan dan poin remunerasi untuk capaian prestasi pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, dan huruf d adalah sebagai berikut:

- a. kejuaraan tingkat internasional:
 - 1. juara 1 mendapatkan poin remunerasi sebesar 10 poin;
 - 2. juara 2 mendapatkan poin remunerasi sebesar 9 poin;
 - 3. juara 3 mendapatkan poin remunerasi sebesar 8 poin;
- b. kejuaraan tingkat nasional:
 - 1. juara 1 mendapatkan poin remunerasi sebesar 8 poin;
 - 2. juara 2 mendapatkan poin remunerasi sebesar 7 poin;
 - 3. juara 3 mendapatkan poin remunerasi sebesar 6 poin;
- c. kejuaraan tingkat regional/wilayah:
 - 1. juara 1 mendapatkan poin remunerasi sebesar 6 poin;
 - 2. juara 2 mendapatkan poin remunerasi sebesar 5 poin;
 - 3. juara 3 mendapatkan poin remunerasi sebesar 4 poin;
- d. kejuaraan tingkat universitas
 - 1. juara 1 mendapatkan poin remunerasi sebesar 4 poin;
 - 2. juara 2 mendapatkan poin remunerasi sebesar 3 poin;
 - 3. juara 3 mendapatkan poin remunerasi sebesar 2 poin;

Pasal 6

Jenis penghargaan dan poin remunerasi untuk Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kategori 30 tahun mendapatkan poin remunerasi 2 poin;
- b. kategori 20 tahun mendapatkan poin remunerasi 1,5 poin;
- c. kategori 10 tahun mendapatkan poin remunerasi 1 poin;

Pasal 7

- (1) Pemberian penghargaan/reward atas prestasi pegawai, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, diberikan maksimal sebesar 56 poin dalam satu semester.
- (2) penghargaan atas kinerja pegawai bersifat tambahan dari insentif P2 (tambahan insentif remunerasi).

Pasal 8

Penghargaan atas kelebihan capaian kinerja yang melampaui kinerja maksimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a diambil dari lebihan capain poin insentif remunerasi pada setiap semester;

Pasal 9

Mekanisme pemrosesan *reward*/penghargaan atas prestasi pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagai berikut:

- a. operator melakukan input keputusan rektor penerima *reward* melalui sistem surat dinas (siradi);
- b. hasil inputan dari operator divalidasi oleh validator;

- c. verifikator keuangan memvalidasi hasil input data;
- d. UPT TIK melakukan pengambilan data untuk diolah menjadi Keputusan Rektor;

Pasal 10

Penerima reward/penghargaan atas prestasi pegawai ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 31 Desember 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002